

BAB IV

SIMPULAN

1. Potensi penyitaan pajak atas barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia terdapat dua sudut pandang. Menurut tren perekonomian Indonesia, penyitaan atas objek bernyawa memiliki potensi yang cukup besar karena adanya kebutuhan masyarakat akan hewan dan sebaran usaha agrobisnis yang dapat berkembang dengan baik mengingat kondisi wilayah geografis Indonesia yang merupakan negara agraris sehingga sangat mendukung untuk perkembangan usaha di sektor tersebut. Namun, dari data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, jumlah wajib pajak di sektor bidang pertanian atau peternakan tidak terlalu banyak. Perusahaan dalam sektor terkait juga terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2020. Sehingga jumlah wajib pajak yang memiliki aset biologis tidak terlalu banyak dan potensi untuk penyitaan terhadap wajib pajak beresiko tidak tinggi. Di sisi lain, terdapat jenis hewan yang memiliki nilai lebih tinggi daripada lainnya. Tingginya nilai yang mempengaruhi harga tersebut dapat melunasi utang pajak memiliki penanggung pajak. Penyebab tingginya nilai hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena perayaan keagamaan dan adat kepercayaan pada suatu daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan juga pengetahuan dari praktisi

dalam penyitaan untuk dapat melihat potensi aset yang dapat menjadi jaminan untuk melunasi utang pajak.

2. Kepastian hukum yang mengatur mengenai proses penagihan pajak di Indonesia khususnya dalam tahapan penyitaan benda bergerak dan pelaksanaan lelang sudah memadai dengan baik. Peraturan penyitaan yang menjadi dasar dapat disitanya benda bergerak yang bernyawa ada pada UU UU PPSP dan aturan pelaksanaannya pada PMK Nomor 189/PMK.03/2020. Kedua aturan tersebut menyebutkan objek dan benda apa saja yang dapat disita. Salah satu benda yang dapat disita adalah benda bergerak. Dalam aturan disebutkan secara tertulis beberapa jenis benda bergerak yang memiliki perlakuan khusus, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya penyitaan atas barang bergerak lainnya diluar yang tersurat dalam aturam. Selain itu, jika dikomparasikan dengan peraturan pelelangan tepatnya PP Nomor 136 Tahun 2000, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa beberapa barang yang memiliki perlakuan khusus dikecualikan dari proses pelelangan. Melalui aturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bergerak yang dimaksud dalam PMK adalah semua barang bergerak milik penanggung pajak dalam bentuk apapun termasuk objek bernyawa seperti hewan. Oleh karena itu, terdapat cukup kepastian hukum yang mendukung adanya tindakan penyitaan terhadap proses penyitaan barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia.
3. Sudah adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bergerak berupa objek bernyawa tidak berarti dalam

pelaksanaannya tidak memiliki kendala atau hambatan. Terdapat beberapa hambatan yang menjadi pertimbangan praktisi dalam hal ini Jurusita pajak untuk menyita objek bernyawa seperti hewan, yaitu pertama kaitannya dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan objek sitaan berupa objek bernyawa yang tidak sedikit. Biaya tersebut juga mencakup biaya untuk memperhatikan kondisi kesehatan objek sitaan sampai hari pelelangan. Kedua, pertimbangan yang banyak dilakukan oleh Jurusita adalah mengenai tempat penyimpanan objek sitaan setelah pelaksanaan penyitaan. Belum adanya fasilitas tempat penyimpanan untuk objek bernyawa menjadi hambatan yang paling krusial setelah permasalahan biaya. Hambatan lainnya adalah fluktuatifnya nilai objek bernyawa, transportasi pemindahan objek bernyawa, dan sifat objek sitaan yang dapat bergerak bebas.

4. Beberapa rekomendasi upaya untuk mengatasi hambatan yang dapat menjadi pertimbangan, perbaikan, dan perhatian, baik untuk praktisi pajak maupun bagi penanggung pajak dalam pelaksanaan penyitaan barang bergerak berupa objek bernyawa di Indonesia, adalah sebagai berikut.
 - a. Menyediakan alternatif tempat penyimpanan barang hasil sitaan berupa objek bernyawa. Tempat penyimpanan benda sitaan terbagi menjadi tiga opsi, yaitu ditempatkan di kantor, dititipkan kepada penanggung pajak, dan dititipkan kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat alternatif untuk menyimpan barang sitaan berupa objek bernyawa dengan cara dititipkan pada penanggung pajak sendiri dan dititipkan dipihak lain

yang dalam pembahasan sebelumnya dititipkan di rumah penitipan barang sitaan (Rupbasan).

- b. Alternatif penyegelan barang hasil sitaan dengan pengecapan. Diketahui bahwa segel sita pada umumnya adalah dengan menempelkan kertas segel, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak relevan jika diterapkan terhadap objek bernyawa. Maka, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemasangan *ear tag* pada bagian tubuh objek bernyawa tersebut dengan mempertimbangan beberapa hal agar objek bernyawa yang disita tidak tersakiti.